



**PUSAT PENGEMBANGAN  
KEPEGAWAIAN ASN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa  
dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016  
PPOMN BPOM**

**Kurniawan Eka Satrya, S.Si  
NIP. 19950904 202012 1 001**

**LAPORAN AKTUALISASI  
PELATIHAN DASAR CPNS  
GOLONGAN III ANGKATAN V**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Laporan** : Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa  
dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016 PPPOMN  
BPOM

**Disusun Oleh** : Kurniawan Eka Satrya, S.Si

**NIP** : 19950904 202012 1 001

**Pelatihan Dasar** : Golongan III


**Angkatan** : V (Lima)

Bogor, September 2021

Menyetujui,

Coach

Mentor



Rr. Johana Nunik Widiанти, S.Sos., M.A.  
NIP. 19730308 200312 2001



Dr. Riswahyuli, S.Si., M.P.  
NIP. 19780712 200604 2 004

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pengembangan ASN

Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc.  
NIP. 19680316 199101 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul “Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016 PPPOMN BPOM”

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang memberi bantuan dalam penyelesaian laporan ini, yaitu Kepada

1. Ibu Riswahyuli, S.Si., M.P. selaku mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pembuatan aktualisasi hingga laporan ini selesai
2. Ibu Rr. Johana Nunik Widianti, S.Sos., M.A. selaku coach yang telah membantu dan memberikan masukan sehingga aktualisasi ini dapat terselesaikan
3. Bapak Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H. selaku penguji seminar rancangan aktualisasi dan seminar aktualisasi yang telah banyak memberikan saran pada proses pembuatan aktualisasi ini
4. Tim Substansi Pengembangan Baku Pembanding PPPOMN, atas segala dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan selama proses pembuatan aktualisasi
5. Rekan-rekan CPNS BPOM 2020, khususnya dari unit kerja PPPOMN yang selalu memberi dukungan serta motivasi selama proses pembuatan aktualisasi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan aktualisasi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan aktualisasi ini. Penulis berharap bahwa laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat baik untuk menambah wawasan maupun untuk perkembangan unit kerja dan instansi untuk ke depannya.

Jakarta, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1    LATAR BELAKANG .....	1
I.2    TUJUAN .....	2
I.3    DESKRIPSI ORGANISASI .....	3
I.3.1    Gambaran Umum Unit Kerja .....	3
I.3.2    Visi, Misi, dan Nilai Organisasi .....	4
I.3.3    Struktur Organisasi .....	6
I.4    RUANG LINGKUP .....	7
<b>BAB II NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS</b> .....	8
II.1    AKUNTABILITAS .....	8
II.2    NASIONALISME .....	11
II.3    ETIKA PUBLIK .....	14
II.4    KOMITMEN MUTU .....	15
II.5    ANTI-KORUPSI .....	17
<b>BAB III KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI</b> .....	19
III.1    MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) .....	19
III.2    PELAYANAN PUBLIK .....	20
III.3    WHOLE OF GOVERNMENT (WOG) .....	21
<b>BAB IV AKTUALISASI</b> .....	24
IV.1.    RANCANGAN AKTUALISASI .....	24
IV.1.1.    Identifikasi Isu .....	24
IV.1.2.    Isu yang Diangkat .....	25
IV.1.3.    Kegiatan Penyelesaian Isu .....	27
IV.2.    CAPAIAN AKTUALISASI .....	35
IV.2.1    Deskripsi Isu dan Strategi Penyelesaian dengan Persetujuan Atasan .....	35
IV.2.2    Hasil Pelaksanaan Aktualisasi .....	37
IV.3.    ROLE MODEL .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	44
V.1    KESIMPULAN .....	44
V.2    SARAN .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
<b>LAMPIRAN</b> .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Isu dengan Metode APKL.....	25
Tabel 2 Analisis Isu dengan Metode USG .....	25
Tabel 3. Proyeksi waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi .....	28
Tabel 4 <i>Timeline</i> kegiatan aktualisasi.....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPPOMN .....	6

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Kegiatan 1 Membuat List Dokumen Mutu ISO 17034:2016.....	47
Lampiran Kegiatan 2 Pembuatan Laporan Analisis dan Sertifikat Analisis .....	48
Lampiran Kegiatan 3 Penerjemahan Dokumen Mutu ke dalam Bahasa Inggris.....	50
Lampiran Kegiatan 4 Pembuatan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disingkat ASN, seperti yang disebutkan dalam UU No 5 Tahun 2014, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS sebagai bagian dari ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, PNS dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN berupa Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, serta Antikorupsi atau lebih dikenal dengan nilai ANEKA. Oleh karena itu, seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun di mana selama masa percobaan tersebut diisi dengan proses pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Salah satu pendidikan dan pelatihan yang harus dijalani oleh seorang CPNS adalah Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. Latsar CPNS ini diatur dalam Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan antara jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi bidang. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan, dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Latsar CPNS ini memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negara bidang tugas dan budaya organisasi kepada CPNS agar mampu melaksanakan tugas perannya sebagai pelayan masyarakat. Selama latsar inilah kepada diri seorang CPNS akan ditanamkan nilai-nilai dasar ANEKA yang akan tidak hanya akan banyak berguna bagi diri CPNS itu sendiri, tetapi juga bagi



instansi asal CPNS tersebut. Keberhasilan suatu instansi turut ditentukan oleh kemampuan sumber daya yang handal dan profesional. Di sinilah peran penting Latsar CPNS. Tentunya dengan hadirnya CPNS ke dalam lingkungan suatu instansi diharapkan dapat menciptakan iklim birokrasi yang bermutu dan mengedepankan kepentingan publik, serta dapat mengantisipasi dan mengakomodasi setiap perkembangan serta perubahan yang ada. Tentunya dari Latsar CPNS ini akan dihasilkan bibit-bibit unggul PNS yang dapat membawa perubahan ke arah positif serta memberi pengaruh baik di manapun dia berada.

Dalam masa pandemi seperti ini, Latsar CPNS dilakukan dalam 2 bentuk yaitu pelatihan klasikal dan blended learning. Untuk Latsar CPNS di Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara (Pusbangpeg ASN BKN) dilakukan secara blended learning, yang terdiri dari pelatihan mandiri (Pembelajaran melalui MOOC), distance learning, dan klasikal. Dalam rangkaian Latsar ini, peserta diberikan materi nilai dasar PNS yaitu ANEKA serta materi tentang bagaimana kedudukan seorang PNS di masyarakat melalui materi manajemen ASN, Whole of Government, dan Pelayanan Publik. Lalu selanjutnya terdapat materi aktualisasi di mana peserta diberi tugas untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang terdapat di unit kerja masing-masing peserta dan bagaimana pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Dari sini diharapkan peserta dapat melakukan suatu perubahan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap menjunjung nilai-nilai ANEKA dan juga menjalankan peran dan kedudukan ASN untuk menyelesaikan isu tersebut dengan bimbingan mentor.

Berkaitan dengan tugas aktualisasi tersebut, terdapat beberapa isu yang terjadi di lingkungan Kelompok Substansi Pengembangan Baku Pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Poksi PBP PPPOMN). Dari isu yang didapat, selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk dapat menemukan solusi yang dapat menyelesaikan isu tersebut. Dari solusi yang diusulkan, akan dibuat suatu rancangan kegiatan berisi tahapan-tahapan yang akan dijalankan dan diharapkan dapat selesai dalam 1 bulan. Kegiatan aktualisasi ini tentu saja tidak hanya sekedar untuk mengejar kelulusan Latsar CPNS semata, namun juga merupakan suatu upaya agar Poksi PBP dapat terus berkontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi dari BPOM secara lebih optimal.

## **I.2 TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah

1. Memenuhi persyaratan lulus dari pelatihan dasar CPNS Golongan III Pusat Pengembangan ASN BKN Tahun 2021, yang berkaitan dengan persyaratan agar dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Mengimplementasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran profesi ASN di unit kerja
3. Untuk memperdalam pengetahuan, wawasan, dan pemahaman materi yang didapatkan selama masa pelatihan

### **I.3 DESKRIPSI ORGANISASI**

#### **I.3.1 PGambaran Umum Unit Kerja**

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM memiliki 6 unit eselon I, di mana salah satunya adalah Sekretariat Utama. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) adalah salah satu unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon 2). Tugas dari PPPOMN adalah Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Sementara itu PPPOMN menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
- Pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, PPPOMN memiliki 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

- a. Balai Pengujian Produk Biologi

- b. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
- c. Balai Kalibrasi

Di samping itu, PPPOMN memiliki 5 Kelompok Subtansi (Poksi), yaitu:

- a. Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
- b. Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- c. Poksi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan Olahan dan Air
- d. Poksi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler
- e. Poksi Pengembangan Baku Pembanding

### **I.3.2 Visi, Misi, dan Nilai Organisasi**

#### **a. Visi BPOM**

BPOM mempunyai visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

#### **b. Misi BPOM**

Berikut adalah Misi BPOM:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### **c. Fungsi dan Tugas serta kewenangan BPOM**


Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.


Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### I.3.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPPOMN (Renstra PPPOMN, 2020)

#### **I.4 RUANG LINGKUP**

Kegiatan aktualisasi Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016 PPPOMN BPOM pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021. Kegiatan aktualisasi ini meliputi:

- Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016
- Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016 dalam bahasa Inggris
- Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016
- Membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa.

## **BAB II**

### **NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS**

Nilai-nilai dasar PNS merupakan suatu karakter yang harus dimiliki oleh seorang PNS yang profesional, kompeten dan berintegritas supaya dapat mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut adalah nilai ANEKA, yang merupakan singkatan dari nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta Latsar CPNS dalam proses menyelesaikan kegiatan aktualisasi.

#### **II.1 AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas adalah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab sesuai amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik:

- Mampu mengambil keputusan tepat dan benar dalam suatu konflik kepentingan
- Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS terlibat politik praktis
- Memperlakukan warga negara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
- Konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara negara

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

- Akuntabilitas adalah suatu hubungan. Hubungan antara dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak
- Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Setiap individu/kelompok/institusi dituntut bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya memberikan kontribusi untuk mencapai hasil maksimal
- Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Bentuk perwujudan dari akuntabilitas adalah laporan kinerja. Laporan kinerja mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan

- Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas merupakan kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi yang dapat berupa penghargaan ataupun sanksi
- Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS. Proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

Akuntabilitas publik dianggap sebagai suatu hal penting karena berperan menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi), mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konsitusional), dan juga berperan meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)

Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

Akuntabilitas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- Akuntabilitas personal  
Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika
- Akuntabilitas individu  
Mengacu pada hubungan antara individu (PNS) dengan lingkungan kerjanya (instansi pemberi kewenangan)
- Akuntabilitas kelompok  
Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam institusi memainkan peran penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan
- Akuntabilitas organisasi  
Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder
- Akuntabilitas stakeholder  
Tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat



Mekanisme akuntabilitas yang ada dalam birokrasi di Indonesia dapat dilihat pada perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi:

- Akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan
- Akuntabilitas proses, mendorong pemberian layanan publik yang cepat, responsif, dan murah
- Akuntabilitas program, yaitu memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
- Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Kepemimpinan

Pimpinan mempunyai peranan penting dalam mempromosikan lingkungan yang akuntabel.

2. Transparansi

Bertujuan untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, serta Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan

3. Integritas

Memunculkan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum semua yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku

4. Tanggungjawab

Memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.

5. Keadilan

Landasan utama dari akuntabilitas yang harus dipelihara dan dipromosikan di lingkungan kerja untuk mencegah hancurnya kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang dapat menyebabkan kinerja tidak optimal

6. Kepercayaan

Kepercayaan akan melahirkan akuntabilitas. Lingkungan akuntabilitas tidak akan hadir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya

7. Keseimbangan

Diperlukan adanya keseimbangan antara kinerja dan kewenangan, serta harapan mewujudkan kinerja yang baik dan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki.

8. Kejelasan

Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

9. Konsistensi

Konsistensi dalam penerapan kebijakan, prosedur, dan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang akuntabel, dikarenakan meningkatnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi

PNS yang akuntabel berarti PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, serta melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pengambilan keputusan, PNS yang akuntabel dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat serta akurat. Keputusan ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan.

## **II.2 NASIONALISME**

Nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku seorang warga negara yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Nilai nasionalisme merupakan nilai-nilai yang bersumber pada semangat kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme ini sesuai dengan 5 sila yang terdapat pada Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Nilai-nilai Ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Agama memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang

ekonomi, sosial, maupun politik. Adanya nilai-nilai Ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari

Nilai-nilai Ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila.

Berpegang teguh pada nilai ketuhanan diharapkan dapat memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

Sila kemanusiaan memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsekuensi ke luar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam gempuran globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan global harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dan tidak mengabaikan pergulatan dunia, begitupun sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia.

Keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya. Di samping itu, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dan dengan

semangat gotong royong, Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari territorial Indonesia

Tujuan nasionalisme yang hendak disasar dari semangat gotong royong, yaitu kedalam dan keluar. Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.

Sistem demokrasi Indonesia yang dibangun pendiri bangsa menginginkan adanya keseimbangan pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Konsep demikian selaras dengan konsep demokrasi sebagai demokrasi sosial. Dalam demokrasi sosial, negara berperan penting memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan.

Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), permusyawaratan (kekeluargaan), dan hikmat-kebijaksanaan. Demokrasi berciri kerakyatan berarti ada penghormatan besar terhadap rakyat, di mana rakyat memiliki peran dan pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi berciri permusyawaratan bermakna negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Sedangkan demokrasi berciri hikmat-kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan

Pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai “pemegang saham utama” dalam pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang dan golongan, mendapat jaminan kesejahteraan. Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat para penyelenggara negara. Dalam negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum.

Dalam realisasi usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendikan kepada nilai-nilai kekeluargaan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam visi Negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Tidak sepatasnya mendapatkan untung dengan membiarkan rakyatnya “buntung”. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka

- Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan
- Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan
- Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan
- Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang

### **II.3 ETIKA PUBLIK**

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.

Adapun pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan - ketentuan tertulis. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN memiliki kode etik berupa kode etik ASN, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Dalam pelayanan publik, tiga hal yang perlu diperhatikan adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, secara dimensi reflektif membantu dalam pertimbangan kebijakan dan alat evaluasi, dan menjembatani norma moral dan tindakan faktual. Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik.

Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yang meliputi dimensi kualitas pelayanan publik yang harus cepat dan cermat, dimensi modalitas yang terkait dengan cara memperbaiki sistem, dan yang terakhir dimensi tindakan etika publik yang mengatur tata cara berperilaku dan berbicara kepada masyarakat yang dilayani.

#### **II.4 KOMITMEN MUTU**

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/jasa berupa ukuran baik/buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri sipil semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada *stakeholder*.

Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh

berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna.

Selanjutnya dalam pembahasan kualitas dapat diidentifikasi lima dimensi karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Metode ini dikenal dengan nama SERVQUAL (Service Quality) dengan lima dimensi jasa yang diamati yang dikenal sebagai Q-RATER. Q-RATER dalam SERVQUAL adalah sebagai berikut:

1. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
2. *Assurance* (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain: komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Tangible* (bukti fisik), yaitu kemampuan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan
4. *Empathy* (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Oleh karenanya, suatu pelayanan publik diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

5. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan serta akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

## **II.5 ANTI-KORUPSI**

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain baik perorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain Kerugian Keuangan Negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu:

1. Kejujuran, berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang.
2. Kepedulian, yaitu mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar.
3. Kemandirian, yang berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.
4. Kedisiplinan, yaitu ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya.
5. Tanggung Jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara dan bangsanya.



6. Kerja keras, didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian.
7. Kesederhanaan, yang dapat dibiasakan untuk tidak hidup boros. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan
8. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran.
9. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI**

#### **III.1 MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman Pegawai ASN yang dimaksud di sini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, Pegawai ASN memiliki tugas untuk:

- Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewajiban Pegawai ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah:

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajemen ASN menerapkan konsep sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, obyektivitas, dan juga keadilan

### **III.2 PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- Organisasi penyelenggara pelayanan publik
- Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan
- Kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan)

Dalam pelayanan publik terdapat beberapa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, yaitu:

1. Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta mengevaluasi hasilnya
2. Transparan, yaitu menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan
3. Responsif, yaitu wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya
4. Tidak diskriminatif, yaitu tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara

5. Mudah dan murah, yaitu berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi serta biaya pelayanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara
6. Efektif dan Efisien, yaitu harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara mewujudkannya dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah
7. Aksesibel, yaitu harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, mudah dilihat, mudah ditemukan, dan lain-lain)
8. Akuntabel, yaitu harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat
9. Berkeadilan, yaitu harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat

Hal yang perlu diingat dalam pelayanan publik adalah terdapat beberapa pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, dan pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.

### **III.3 WHOLE OF GOVERNMENT (WOG)**

*Whole of Government (WoG)* adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan WOG berfokus kepada pengembangan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.

Ada beberapa alasan mengapa WoG sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, antara lain:

#### **1. Faktor eksternal**

Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting WoG dalam menyatukan intitusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik.

#### **2. Faktor Internal**

Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh”. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya.

3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi.

Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI.

WoG menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Beberapa cara yang dapat dilakukan melalui pendekatan WoG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal antara lain:

1. Penguatan koordinasi antar lembaga

Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

2. Membentuk lembaga koordinasi khusus

Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian terkait adalah salah satu cara melakukan WoG, lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya.

3. Membentuk gugus tugas

Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi.

4. Koalisi sosial

Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WoG adalah:

1. Pelayanan yang bersifat administratif

Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, ataupun SIUP, ijin trayek, ijin usaha akta, sertifikat tanah dan lain sebagainya. Praktek Wog dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan ijin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor SAMSAT.

2. Pelayanan jasa

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan dan lain sebagainya.

3. Pelayanan barang

Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telpon dan listrik, air bersih dan lain-lain.

4. Pelayanan regulatif

Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

## **BAB IV**

### **AKTUALISASI**

#### **IV.1. RANCANGAN AKTUALISASI**

##### **IV.1.1. Identifikasi Isu**

Pengamatan terhadap beberapa isu yang terjadi di unit kerja telah dilakukan, tepatnya di PPPOMN BPOM dan lebih khususnya di lingkungan Poksi Pengembangan Baku Pembanding (PBP). Isu yang muncul antara lain:

1. Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia

Di akhir tahun 2021, Poksi PBP PPPOMN berencana untuk melakukan akreditasi ISO 17034:2016 terkait Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan. Pelaksanaan akreditasi ISO 17034:2016 bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas PPPOMN khususnya Poksi PBP sebagai satu-satunya produsen baku acuan di Indonesia. Di dalam ISO 17034:2016, Poksi PBP dituntut untuk memiliki dokumen mutu berbahasa Inggris, namun sementara ini dokumen mutu yang dimiliki hanya berbahasa Indonesia. Dokumen mutu ini diharuskan menggunakan Bahasa Inggris terutama untuk menghadapi assessment/audit yang akan dijalankan lembaga internasional dimana bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Inggris. Dokumen mutu yang sudah diubah ke dalam Bahasa Inggris tidak serta merta langsung digunakan akan tetapi perlu dilakukan pengesahan oleh pihak terkait di lingkungan Badan POM RI.

2. Logbook penggunaan instrumen di Substansi Pengembangan Baku Pembanding masih kurang tertata dengan baik

Pada setiap instrumen kimia yang terdapat di laboratorium Substansi Pengembangan Baku Pembanding, terdapat logbook yang harus diisi oleh pengguna setiap setelah menggunakan instrumen. Namun pengisian logbook dirasa kurang baik karena terkadang tidak terisi lengkap dan tidak tertata dengan baik, mengingat keberadaan logbook ini penting untuk mengetahui histori penggunaan instrument tersebut.

3. Pengelolaan alat gelas di laboratorium Substansi Pengembangan Baku Pembanding yang masih kurang optimal

Terdapat berbagai macam alat gelas di laboratorium Substansi Pengembangan Baku Pembanding dengan ukuran yang juga bervariasi. Namun belum ada sistem pencatatan yang

baik terkait dengan alat gelas ini, terutama jika ada alat yang pecah, dipinjam, ataupun hilang.

#### IV.1.2. Isu yang Diangkat

Berdasarkan beberapa isu yang terdapat di unit kerja, maka dilakukan pemilihan isu aktual menggunakan metode APKL (Aktual, Problematika, Khalayak, Layak) untuk menentukan isu yang akan dipilih. Hasil analisis isu dengan metode APKL sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Isu dengan Metode APKL

No	Isu Aktual	Faktor				Keterangan
		A	P	K	L	
1	Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
2	Logbook penggunaan instrumen masih kurang tertata dengan baik	✓	✓	✓	✓	Memenuhi Syarat
3	Pengelolaan alat gelas yang tidak optimal	✓	✓	-	✓	Tidak memenuhi Syarat

Dari hasil analisis isu dengan metode APKL, didapat hasil bahwa isu 3 tidak memenuhi kriteria kekhlayakan, di mana isu ini tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang memenuhi kriteria dari metode APKL yaitu isu 1 dan isu 2. Dari kedua isu tersebut kemudian akan dipilih satu isu menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth), di mana analisis USG ini merupakan salah satu metode penilaian untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas. Hasil analisis isu dengan menggunakan metode USG sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Isu dengan Metode USG

No	Isu Aktual	Skor USG			Total Skor	Rangking
		U	S	G		
1	Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka	5	4	4	13	1



	persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia					
2	Logbook penggunaan instrumen masih kurang tertata dengan baik	4	3	3	10	2

**Keterangan:** U = Urgency S = Seriousness G = Growth

**Keterangan Penilaian Metode Penetapan Isu:**

Angka 1: Sangat tidak mendesak/gawat dan dampak;

Angka 2: Tidak mendesak/gawat dan dampak;

Angka 3: Cukup mendesak/gawat dan dampak;

Angka 4: Mendesak/gawat dan dampak;

Angka 5: Sangat mendesak/gawat dan dampak

Dari hasil analisis isu menggunakan metode USG, maka isu yang dipilih untuk dibahas adalah Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia. Berikut penjelasan terhadap analisis USG dari isu tersebut

*Urgency* adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan isu tersebut. Isu Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia memiliki nilai 5 atau tergolong isu yang tergolong sangat mendesak karena waktu pelaksanaan akreditasi ISO 17034:2016 di Poksi PBP sudah semakin dekat, dan standar ISO ini menuntut produsen bahan acuan untuk memiliki dokumen mutu dalam Bahasa Inggris sehingga dirasa perlu untuk segera dilakukan pemecahan terhadap isu tersebut.

*Seriousness* adalah seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain jika isu tidak dipecahkan. Dalam hal ini, isu Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia tergolong isu dengan tingkat seriousness mendesak karena jadwal akreditasi ISO 17034:2016 sudah semakin mendekat dan isu ini merupakan salah satu persyaratan akreditasi ISO 1734:2016 yang harus dipenuhi supaya proses akreditasi dapat berjalan dengan baik.

*Growth* adalah seberapa mungkin isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah tersebut makin memburuk jika dibiarkan. Untuk isu Dokumen mutu Poksi PBP PPPOMN BPOM dalam rangka persiapan akreditasi ISO 17034 hanya dalam Bahasa Indonesia memiliki nilai 4 atau mendesak dikarenakan jika isu ini tidak segera diselesaikan maka dapat menghambat proses akreditasi ISO 17034:2016 sehingga proses akreditasi Poksi PBP tidak dapat dilakukan pada akhir tahun 2021.

Poksi PBP adalah salah satu kelompok substansi yang berada di bawah unit kerja PPPOMN BPOM. Poksi PBP merupakan satu-satunya produsen bahan acuan di Indonesia, dan jenis pelayanan publik yang disediakan adalah layanan penyediaan BPF (Baku Pembanding Farmakope Indonesia) dan BPL (Baku Pembanding Laboratorium) baik kepada internal BPOM maupun *stakeholder* eksternal seperti industri farmasi dan institusi pendidikan.

Kebutuhan akan bahan acuan terus meningkat seiring dengan meningkatnya presisi peralatan ukur laboratorium dan persyaratan untuk keberadaan data yang lebih teliti dan handal dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, sangat diperlukan produsen bahan acuan yang dapat dibuktikan kompetensinya. Kompetensi tersebut dapat berupa penerapan sistem yang mengacu persyaratan standar ISO 17034:2016 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan. Oleh karena itu, Poksi PBP sebagai produsen bahan acuan memproyeksikan untuk melakukan akreditasi ISO 17034:2016 pada akhir tahun 2021.

Berbagai persiapan sudah dilakukan terkait dengan rencana ISO 17034:2016, termasuk persiapan kompetensi personel terkait ISO 17034:2014 dan penyesuaian prosedur kerja. Namun di dalam ISO 17034:2016 ini mensyaratkan dokumen mutu menggunakan Bahasa Inggris, sedangkan di lingkungan Substansi Pengembangan Baku Pembanding dokumen mutu tersebut masih hanya berbahasa Indonesia. Isu ini berpotensi menghambat proses akreditasi ISO 17034:2016, mengingat waktu pelaksanaan akreditasi ISO yang semakin dekat. Sehingga dari isu ini perlu dicari jalan keluar supaya Poksi PBP dapat memenuhi persyaratan ISO 17034:2016.

#### **IV.1.3. Kegiatan Penyelesaian Isu**

Kegiatan aktualisasi yang dipilih untuk menyelesaikan isu yang dipilih adalah “Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016 PPPOMN BPOM”. Kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat

menghasilkan suatu *output* berupa buku elektronik berisi dokumen mutu, sertifikat analisis, serta laporan pengujian bahan acuan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034:2016 di Substansi Pengembangan Baku Pembanding PPPOMN BPOM. Dengan dihasilkannya buku elektronik ini, diharapkan persyaratan ISO 17034:2016 dapat terpenuhi dan proses audit eksternal oleh National Institute of Metrology Thailand (NIMT) dan akreditasi Poksi PBP dapat berjalan sesuai rencana sehingga dapat turut serta meningkatkan kredibilitas Poksi PBP PPPOMN baik sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di PPPOMN BPOM maupun sebagai satu-satunya produsen bahan acuan di Indonesia. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan proyeksi waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Proyeksi waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1	Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016	10 – 20 Agustus 2021
2	Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016 dalam bahasa Inggris	23 – 31 Agustus 2021
3	Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016	1 – 9 September 2021
4	Membuat dokumen mutu dwibahasa	10 – 21 September 2021

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan dokumen mutu di Substansi Pengembangan Baku Pemanding</li> <li>2. Melakukan sinkronisasi antara dokumen mutu dengan klausa pada ISO 17034:2016</li> <li>3. Konsultasi dengan rekan kerja dan Tim Dukungan Mutu</li> </ol>	<p><b>Output:</b> Daftar dokumen mutu yang sesuai dengan klausa ISO 17034:2016</p> <p><b>Bukti:</b> Hasil diskusi dengan rekan kerja dan Tim Dukungan Mutu</p>	<p><b>Agenda II:</b> <b>Akuntabilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bertanggung jawab</b> terhadap kesesuaian dokumen dengan klausa ISO 17034:2016</li> </ul> <p><b>Nasionalisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilah dokumen mutu dengan semangat <b>untuk kepentingan umum</b> dan bukan untuk kepentingan individu</li> </ul> <p><b>Etika Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sopan</b> dan <b>Santun</b> ketika menyampaikan pendapat dan berdiskusi dengan rekan kerja dan Tim Dukungan Mutu</li> <li>• <b>Jujur</b> dalam memilah dokumen mutu yang sesuai dengan klausa ISO 17034:2016</li> </ul> <p><b>Komitmen Mutu</b></p>	<p>Kegiatan ini mendukung visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kegiatan ini juga mendukung salah satu misi BPOM yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>Kegiatan memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan ISO 17034:2016 sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM, yaitu <b>Profesional, Integritas, Kerjasama Tim, Kredibilitas, Inovatif, Responsif</b></p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efektif</b> dan <b>Efisien</b> dalam proses pemilahan dokumen mutu</li> </ul> <p><b>Agenda III: Whole of Government</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan <b>koordinasi</b> dengan rekan kerja dan Tim Dukungan Mutu</li> </ul>		
2	Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016 dalam bahasa Inggris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan rekapitulasi hasil uji dari baku pembanding terkait</li> <li>2. Melakukan pembuatan laporan dan sertifikat analisis</li> <li>3. Melakukan verifikasi ke Koordinator Substansi Pengembangan Baku Pembanding</li> </ol>	<p><b>Output:</b> Laporan analisis dan sertifikat analisis baku pembanding dalam bahasa Inggris</p> <p><b>Bukti:</b> Hasil scan laporan pengujian dan sertifikat analisis</p>	<p><b>Agenda II Akuntabilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bertanggung jawab</b> terhadap proses pembuatan laporan dan sertifikat analisis</li> <li>• <b>Transparan</b> terhadap hasil uji yang direkapitulasi</li> </ul> <p><b>Nasionalisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerja sama</b> dengan tim penguji dalam pelaporan hasil uji</li> </ul> <p><b>Etika Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Taat aturan</b> dalam proses pelaporan hasil uji</li> </ul> <p><b>Komitmen Mutu</b></p>	Kegiatan ini mendukung visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kegiatan ini juga mendukung salah satu misi BPOM yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik	Kegiatan mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM, yaitu <b>Profesional, Integritas, Kerjasama Tim, Kredibilitas,</b> dan <b>Responsif</b>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja <b>efektif</b> dan <b>efisien</b> dalam melakukan rekapitulasi hasil uji</li> </ul> <p><b>Anti Korupsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jujur</b> dalam proses pembuatan laporan uji dan sertifikat analisis</li> </ul> <p><b>Agenda III</b> <b>Whole of Government</b> <b>Koordinasi</b> dengan Koordinator Substansi Pengembangan Baku Pembanding terkait verifikasi hasil uji</p>	yang prima di bidang Obat dan Makanan	
3	Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausula ISO 17034:2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerjemahkan dokumen mutu ke dalam Bahasa Inggris</li> <li>Mendiskusikan dengan atasan dan Tim Dukungan Mutu</li> </ol>	<p><b>Output:</b> Dokumen mutu yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris</p> <p><b>Bukti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>File dokumen mutu dwibahasa</li> <li>Dokumentasi dan hasil</li> </ol>	<p><b>Akuntabilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bertanggung jawab</b> atas informasi yang tercantum dalam dokumen yang diterjemahkan</li> </ul> <p><b>Nasionalisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Diskusi</b> dengan atasan dan Tim Dukungan Mutu</li> </ul> <p><b>Etika Publik</b></p>	Kegiatan ini mendukung visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kegiatan ini juga mendukung salah satu misi	Kegiatan menerjemahkan dokumen mutu ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM, yaitu <b>Profesional, Integritas, Kerjasama Tim, dan Kredibilitas</b>

			kegiatan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sopan dan Santun</b> ketika berdiskusi</li> </ul> <p><b>Komitmen Mutu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerjemahkan dokumen mutu secara <b>efektif</b> dan <b>efisien</b></li> </ul> <p><b>Anti Korupsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap <b>disiplin</b> terhadap <i>timeline</i> pada penerjemahan dokumen</li> </ul>	BPOM yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	
4	Membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat draft buku elektronik dokumen mutu</li> <li>2. Melakukan diskusi dengan Tim Substansi Pengembangan Baku Pembanding dan Tim Dukungan Mutu</li> <li>3. Finalisasi buku elektronik dokumen mutu yang akan diajukan untuk</li> </ol>	<p><b>Output:</b> Buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang akan diajukan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034</p> <p><b>Bukti:</b> 1. Dokumentasi dan notulensi kegiatan diskusi</p>	<p><b>Agenda II Akuntabilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bertanggung jawab</b> terhadap isi buku elektronik dokumen mutu yang dibuat</li> </ul> <p><b>Nasionalisme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diskusi dan kerja sama</b> dengan rekan kerja dan Tim Dukungan Mutu</li> </ul> <p><b>Etika Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sopan dan Santun</b> ketika melakukan diskusi dengan rekan kerja</li> </ul>	Kegiatan ini mendukung visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kegiatan ini juga mendukung salah satu misi BPOM yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Kegiatan pembuatan buku elektronik ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM, yaitu <b>Profesional, Integritas, Kerjasama Tim, Kredibilitas, dan Responsif</b>

		<p>akreditasi ISO 17034:2016</p> <p>4. Proses pengesahan Kepala PPPOMN</p>		<p><b>Komitmen Mutu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja <b>efektif dan efisien</b> dalam proses finalisasi buku elektronik dokumen mutu</li> </ul> <p><b>Anti Korupsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jujur</b> dalam proses finalisasi buku elektronik dokumen mutu</li> </ul> <p><b>Agenda III Whole of Government</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Koordinasi</b> dengan rekan kerja, tim dukungan mutu, dan Kepala PPPOMN</li> </ul>	<p>terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p>	
--	--	--	--	--	---	--



Tabel 4 *Timeline* kegiatan aktualisasi

No	Kegiatan	Agustus			September		
		2	3	4	1	2	3
1	Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016						
2	Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembandingan yang masuk ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016 dalam bahasa Inggris						
3	Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016						
4	Membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa						
5	Mentoring dan Coaching						

## IV.2. CAPAIAN AKTUALISASI

### IV.2.1 Deskripsi Isu dan Strategi Penyelesaian dengan Persetujuan Atasan

Rancangan aktualisasi yang telah dibuat sebelumnya sudah dipresentasikan kepada mentor, *coach*, dan penguji pada saat seminar rancangan aktualisasi. Dari seminar aktualisasi didapatkan masukan terhadap rancangan aktualisasi ini sehingga dari rancangan aktualisasi ini akan menghasilkan suatu output aktualisasi yang optimal dan diharapkan dapat berguna bagi kemajuan unit kerja, khususnya Poksi PBP PPOMN. Setelah dilakukan seminar aktualisasi, kegiatan aktualisasi dilanjutkan di unit kerja PPPOMN selama 30 hari kerja dengan melakukan setiap tahapan kegiatan yang sudah dirancang dan disepakati sebelumnya. Berikut merupakan kegiatan beserta deskripsi mengenai *output* dari masing-masing kegiatan, serta bagaimana indikator capaian keberhasilan dari masing-masing kegiatan

- a. Kegiatan memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016

Pada kegiatan ini, seluruh dokumen mutu baik yang dimiliki ataupun masih berkaitan dengan Poksi PBP PPOMN akan dibuat daftar untuk selanjutnya dapat dipilah dokumen mutu mana saja yang berkaitan dengan klausul-klausul pada dokumen ISO 17034:2016. Dari kegiatan ini akan didapatkan hasil akhir berupa daftar dokumen mutu yang memiliki kaitan dengan ISO 17034:2016 beserta detail klausul mana yang berkaitan dengan masing-masing dokumen mutu.

<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Indikator Capaian Keberhasilan Aktualisasi</b>
Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016	Daftar dokumen mutu yang sesuai dengan klausa ISO 17034:2016	Telah dibuatnya daftar dokumen mutu yang berkaitan dengan ISO 17034:2016 lengkap beserta detail klausul yang berkaitan

- b. Kegiatan mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ke dalam lingkup akreditasi ISO 17034:2016

Kegiatan kedua adalah mempersiapkan laporan analisis beserta sertifikat analisis dari baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi

ISO 17034:2016. Untuk tahap awal akreditasi 17034:2016 ini tidak melibatkan seluruh baku pembanding yang diproduksi oleh Poksi PBP, namun hanya akan melibatkan lima baku pembanding. Kelima baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi ini dilakukan pengujian ulang dan setelah tahap itu dipersiapkan laporan analisis dan sertifikat analisis berbahasa Inggris. Dari kegiatan ini akan didapatkan hasil akhir berupa laporan analisis dan sertifikat analisis kelima baku pembanding dalam bahasa Inggris dan indikator capaian keberhasilan kegiatan ini adalah sertifikat analisis dan laporan analisis dari lima baku pembanding ini dapat dibuat selesai dibuat.

<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Indikator Capaian Keberhasilan Aktualisasi</b>
Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016	Laporan analisis dan sertifikat analisis lima baku pembanding yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi dalam bahasa Inggris	Sertifikat analisis dan Laporan Analisis dari kelima baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi selesai dibuat dalam bentuk <i>softfile</i> .

- c. Kegiatan menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016

Untuk kegiatan selanjutnya berkaitan dengan kegiatan pertama. Dari daftar dokumen yang sudah didapatkan yang berkaitan dengan klausa pada ISO 17034:2016, seluruh dokumen tersebut akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk selanjutnya digabungkan dengan sertifikat analisis serta laporan analisis dari lima baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi menjadi suatu buku elektronik. Penerjemahan dilakukan tanpa mengubah makna dari kalimat yang terdapat pada dokumen mutu yang terdapat pada dokumen mutu berbahasa Indonesia. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen mutu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dengan indikator capaian keberhasilan kegiatan ini adalah seluruh dokumen mutu dapat selesai diterjemahkan ke bahasa Inggris.

<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Indikator Capaian Keberhasilan Aktualisasi</b>
Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016	Dokumen mutu yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris	Seluruh dokumen mutu yang berkaitan dengan ISO 17034:2016 dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

d. Kegiatan membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa

Untuk kegiatan terakhir dari rangkaian rencana aktualisasi ini adalah pembuatan buku elektronik dokumen mutu yang berisi kumpulan dari dokumen mutu yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris beserta laporan analisis dan sertifikat analisis dari lima baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016. Selanjutnya jika buku elektronik berhasil dibuat, maka buku elektronik ini selanjutnya dapat digunakan sebagai pegangan dari Poksi PBP untuk melakukan persiapan akreditasi ISO 17034:2016. Dari kegiatan ini akan dihasilkan buku elektronik yang berisi dokumen mutu dwibahasa, dengan indikator capaian keberhasilan aktualisasi ini adalah terdapat hasil akhir berupa buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang sudah tersusun dengan baik dan dapat digunakan oleh Poksi PBP untuk mempersiapkan audit eksternal dengan NIMT kaitannya dengan proses akreditasi ISO 17034:2016.

<b>Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Indikator Capaian Keberhasilan Aktualisasi</b>
Membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa	Buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang akan diajukan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034:2016	Terdapat hasil akhir berupa hasil akhir buku elektronik dokumen mutu yang sudah tersusun dengan baik dengan isi lengkap dan dapat digunakan untuk pengajuan persyaratan pencapaian ISO 17034:2016

#### IV.2.2 Hasil Pelaksanaan Aktualisasi

Aktualisasi berjudul “Penyusunan Buku Elektronik Dokumen Mutu Dwibahasa dalam Rangka Persiapan Akreditasi ISO 17034:2016 PPPOMN BPOM” ini bertujuan untuk turut serta melancarkan rencana Poksi PBP PPPOMN untuk dapat meraih akreditasi ISO 17034:2016 yang berkaitan erat dengan bagaimana kualitas dari baku pembanding yang diproduksi oleh Poksi PBP serta kaitannya dengan kredibilitas PPPOMN terlebih khusus Poksi PBP sebagai satu-satunya produsen baku pembanding di Indonesia.

Kegiatan aktualisasi dilakukan di Poksi PBP pada rentang waktu antara 10 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021, terdiri dari 4 kegiatan serta output berupa buku elektronik yang berisi dokumen mutu dwibahasa serta laporan analisis dan sertifikat analisis baku pembanding berbahasa Inggris. Kegiatan aktualisasi ini diawali dengan kegiatan pemilahan dokumen mutu Poksi PBP yang berkaitan dengan ISO 17034:2016. Pada tahapan ini, seluruh dokumen mutu baik dari internal Poksi PBP maupun dari eksternal yang berkaitan dengan Poksi PBP akan dibuat menjadi suatu daftar. Setelah dibuat menjadi suatu daftar, dilakukan pengecekan terhadap masing-masing dokumen mutu apakah terdapat kaitan dengan klausa pada ISO 17034:2016. Jika ada dokumen mutu yang berkaitan dengan klausa ISO, maka pada daftar akan ditambahkan keterangan klausa mana yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan klausa ISO 17034:2016 akan diterjemahkan untuk selanjutnya menjadi buku elektronik dokumen mutu dwibahasa.

Pada proses pemilahan dokumen mutu ini diperoleh *output* yang sesuai dengan yang diharapkan pada rancangan aktualisasi, yaitu daftar dokumen mutu yang lengkap dengan klausa ISO 17034:2016. Dari seluruh dokumen yang terdapat baik di internal Poksi PBP maupun dokumen mutu eksternal yang terkait, terdapat sejumlah 34 dokumen mutu yang berkaitan dengan klausa pada ISO 17034:2016. Seluruh 34 dokumen mutu ini terdiri dari 29 dokumen mutu dari Poksi PBP, 2 Instruksi Kerja Umum milik Sub Bidang Tata Usaha PPPOMN, 1 dokumen Pedoman Teknis Laboratorium, 1 dokumen SOP Makro BPOM, dan 1 dokumen SOP Mikro BPOM. Seluruh dokumen inilah yang nantinya akan diterjemahkan ke bahasa Inggris dan nantinya menjadi bagian dari buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang berkaitan dengan rencana akreditasi ISO 17034:2016.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terkandung beberapa nilai yang memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan kegiatan. Nilai yang paling dominan adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Perwujudan dari nilai akuntabilitas pada kegiatan ini adalah bagaimana memiliki tanggungjawab baik terhadap keamanan seluruh dokumen mutu yang diakses maupun terhadap kesesuaian dokumen mutu dengan klausa ISO. Di samping itu, perwujudan

dari nilai komitmen mutu adalah bagaimana mengerjakan kegiatan ini seefektif dan seefisien mungkin hingga didapatkan *output* yang diharapkan.

Kegiatan pemilahan dokumen mutu yang sesuai dengan klausula ISO 17034:2016 ini bertujuan untuk mendapatkan data dokumen mana yang akan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menjadi dokumen dwibahasa. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka kegiatan selanjutnya tidak dapat terlaksana karena kegiatan ini terhitung merupakan pondasi dari seluruh kegiatan aktualisasi ini. Untuk dampak jangka panjang jika kegiatan ini tidak dilakukan, tentu saja tidak dapat dihasilkan buku elektronik dokumen mutu yang dapat digunakan untuk mempersiapkan audit serta akreditasi ISO 17034:2016 sehingga proses audit dan akreditasi ISO 17034:2016 dapat terhambat.

Untuk kegiatan selanjutnya berkaitan dengan baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi, di mana terhadap seluruh baku pembanding tersebut akan dibuatkan laporan analisis serta sertifikat analisis dalam bahasa Inggris. Poksi PBP selaku produsen baku pembanding telah memproduksi ratusan baku pembanding yang digunakan oleh seluruh laboratorium di lingkungan Badan POM, industri farmasi, instansi pendidikan, dan lain sebagainya. Namun untuk akreditasi ISO 17034:2016 ini, tidak semua baku pembanding tersebut masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016. Kelima baku pembanding tersebut adalah Butil Paraben, Glibenklamida, Glipizida, Loratadin, dan Piridoksin Hidroklorida. Kegiatan ini diawali dengan merekapitulasi hasil uji dari kelima baku pembanding terkait, untuk selanjutnya dilakukan pembuatan laporan analisis dan sertifikat analisis dari baku pembanding yang dimaksud.

Dari kegiatan ini, dihasilkan *output* berupa laporan analisis (*analysis report*) dan sertifikat analisis (Certificate of Analysis) dari kelima baku pembanding dalam bahasa Inggris. Pada saat laporan ini ditulis, kelima baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi masih dalam proses pengujian ulang. Nantinya ketika telah didapatkan hasil uji ulang, maka seluruh parameter dan hasil uji pada sertifikat analisis dan laporan analisis akan disesuaikan dengan hasil uji ulang untuk selanjutnya dilakukan verifikasi kepada Koordinator Poksi PBP.

Pada proses pembuatan sertifikat analisis dan laporan analisis ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain nilai akuntabilitas yang tercermin pada tanggungjawab pada proses pembuatan sertifikat analisis dan laporan analisis sehingga integritas data dapat tetap terjaga. Nilai lain yang dominan dalam kegiatan ini adalah nilai komitmen mutu, di mana dalam pembuatan sertifikat analisis dan laporan

analisis berbahasa Inggris ini penyampaian informasi di dalam sertifikat analisis dan laporan analisis dibuat seefektif dan seefisien mungkin sehingga laporan analisis dan sertifikat analisis ini dapat mengandung seluruh informasi yang memang dibutuhkan dan seluruh isinya mudah untuk dimengerti.

Kegiatan pembuatan laporan analisis dan sertifikat analisis baku pembanding ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan analisis dan sertifikat analisis dalam bahasa Inggris yang nantinya akan dimasukkan ke dalam buku elektronik dokumen mutu yang selanjutnya akan turut serta dikirimkan ke pihak NIMT untuk dilakukan pembahasan terkait akreditasi ISO 17034:2016. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka sertifikat analisis dan laporan analisis tidak dapat dimasukkan ke dalam buku elektronik yang dapat menyebabkan buku elektronik yang dibuat menjadi kurang lengkap dan pembuatan buku elektronik ini menjadi kurang efektif. Untuk dampak lebih jauh, jika kegiatan ini tidak dilakukan maka dapat menghambat proses audit eksternal dan akreditasi ISO 17034:2016 di Poksi PBP.

Selanjutnya untuk kegiatan ketiga adalah penerjemahan seluruh dokumen mutu yang berkaitan dengan ISO 17034:2016. Kegiatan ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh 34 dokumen dari kegiatan pertama ke dalam bahasa Inggris. Penerjemahan dilakukan secara mandiri oleh penulis serta tim Poksi PBP. Penerjemahan dilakukan tanpa mengubah isi/maksud dari masing-masing dokumen. Penerjemahan dilakukan sehingga dihasilkan dokumen mutu dwibahasa, di mana setiap dokumen akan memiliki dua versi yaitu Inggris dan Indonesia. Dalam penerjemahan ini juga dilakukan diskusi dengan Tim Dukungan Mutu PPPOMN kaitannya dengan kesiapan dokumen akreditasi 17034:2016 dari Poksi PBP dan klausa mana yang sudah tercakup oleh ISO sebelumnya, yaitu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2005, serta dalam diskusi ini juga ditunjukkan pula beberapa contoh bagaimana dokumen mutu yang sudah diterjemahkan oleh penulis untuk meminta tanggapan dari Tim Dukungan Mutu. Dari diskusi ini disepakati bahwa dokumen mutu dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan menggunakan format yang sesuai dengan contoh dokumen yang sudah diterjemahkan.

Dari kegiatan ini dihasilkan sebanyak 34 dokumen mutu yang seluruhnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan masing-masing dokumen ini memiliki halaman bahasa Inggris di bagian depan, lalu dokumen versi Bahasa Indonesia di bagian belakang. Seluruh dokumen mutu dwibahasa ini akan digabungkan untuk selanjutnya dimasukkan ke

dalam buku elektronik beserta dengan laporan analisis dan sertifikat analisis dari kegiatan sebelumnya.

Pada kegiatan penerjemahan dokumen mutu ini, nilai-nilai dasar yang terkandung adalah nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan Whole of Government (WoG). Nilai akuntabilitas tercermin dari tanggungjawab pada kesesuaian isi dari dokumen mutu dalam bahasa Inggris serta bagaimana dalam penerjemahan setiap dokumen harus memiliki format dan isi yang konsisten antara dokumen mutu dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Untuk poin nasionalisme tercermin dari bagaimana diskusi yang dilakukan dengan Tim Dukungan Mutu dan kerjasama penerjemahan dokumen antara personil di Poksi PBP. Lalu untuk WoG tercermin dari bagaimana koordinasi dilakukan dengan tim Poksi PBP dan tim Dukungan Mutu supaya dihasilkan *output* yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Poksi PBP.

Kegiatan penerjemahan ini bertujuan untuk menghasillkan *output* dokumen mutu berbahasa Inggris dan di samping itu juga untuk mendapatkan masukan (*feedback*) dari Tim Dokumen Mutu dan Tim Poksi PBP dalam penerjemahan dokumen mutu. Jika kegiatan ini tidak dilakukan maka di samping tidak mendapatkan arahan atau masukan mengenai penerjemahan dokumen mutu ini, *output* dokumen mutu pun tidak dapat dihasilkan. Dokumen mutu bahasa Inggris merupakan pokok atau inti dari buku elektronik dan seluruh rangkaian aktualisasi ini yang tidak dapat dihilangkan.

Lalu untuk kegiatan terakhir adalah pembuatan buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang akan diajukan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034. Kegiatan ini melalui beberapa tahapan, antara lain membuat *draft* buku elektronik dengan menggabungkan antara dokumen mutu yang sudah diterjemahkan beserta laporan analisis dan sertifikat analisis dari baku pembanding yang masuk ke dalam ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan Tim Dukungan Mutu dan dilanjutkan dengan pengesahan buku elektronik oleh kepala unit kerja, dalam hal ini kepala PPPOMN. Buku elektronik dokumen mutu dwibahasa ini nantinya akan digunakan untuk diajukan sebagai persyaratan dari pencapaian akreditasi ISO 17034:2016 dan dalam jangka waktu dekat akan digunakan untuk persiapan audit eksternal dengan NIMT kaitannya dengan persiapan akreditasi ISO 17034:2016.

Dari kegiatan pembuatan buku elektronik dokumen mutu dwibahasa ini terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain akuntabilitas, etika publik, dan WoG. Dari sisi akuntabilitas tercermin dari bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi dari buku elektronik yang telah dibuat. Dari



sisi etika publik yaitu bagaimana penerapan sopan dan santun ketika berdiskusi baik dengan Tim Dokumen Mutu maupun Tim Poksi Pengembangan Baku Pemanding. Sementara itu nilai WoG diaplikasikan dalam bentuk koordinasi antara Tim Dokumen Mutu, Tim Poksi Baku Pemanding, dan Proses pengesahan dengan Kepala PPPOMN.

Kegiatan pembuatan buku elektronik merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian aktualisasi ini. Tujuan dari pembuatan buku elektronik ini merupakan finalisasi buku elektronik supaya didapatkan hasil yang optimal dan didapatkan buku elektronik yang akan diajukan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034:2016. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, maka dokumen mutu dan sertifikat analisis serta laporan analisis tidak memiliki suatu wadah yang efektif untuk pengajuan persyaratan ISO 17034:2016. Adanya buku elektronik membuat seluruh dokumen ini memiliki wadah sehingga ketika hendak dilakukan penyerahan persyaratan audit ke pihak eksternal, maka akan mempermudah dalam proses penyerahan maupun pencarian dokumen mutu. Ketidakhadiran buku elektronik justru akan mempersulit dan menghambat proses audit dan akreditasi ISO 17034:2016.

### **IV.3. ROLE MODEL**

Keberhasilan penulis dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi ini tidak terlepas dari peran seluruh rekan kerja di Poksi PBP PPPOMN serta Tim Dukungan Mutu PPPOMN. Selama proses habituasi ini, penulis memiliki *role model* atau panutan yaitu Ibu Atiek Supardiati Eka Samfitriana, S.Si., Apt., MKM. Beliau merupakan Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Baku Pemanding (Poksi PBP) PPPOMN. Semangat, motivasi, dan kontribusi besar beliau terhadap PPPOMN bahkan BPOM merupakan sesuatu yang patut diapresiasi dan bahkan ditiru. Beliau pernah menjadi sosok penting di PPPOMN, yaitu menjadi Kepala PPPOMN dan selanjutnya mutasi ke unit kerja lain. Pada awal tahun 2021, beliau kembali ke PPPOMN untuk menjadi koordinator di Poksi PBP dan membawa angin baru di Poksi PBP. Ketika hadir di Poksi PBP, beliau memiliki harapan dapat membawa Poksi PBP supaya dapat berkembang lebih jauh lagi kaitannya dengan pemenuhan baku pemanding di Indonesia. Ketika beliau mengetahui rencana akreditasi ISO 17034:2016 oleh Poksi PBP, beliau menunjukkan antusiasme tinggi dan merangkul semua tim Poksi PBP untuk dapat segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan supaya Poksi PBP dapat segera terakreditasi ISO 17034:2016.

Dalam kesehariannya dengan semangat tinggi, kesederhanaan, kedisiplinan, tanggungjawab, dan kemauan untuk bekerja bersama seluruh rekan Tim PBP yang beliau

tunjukkan, Ibu Atiek menyebarkan aura positif kepada lingkungan sekitar beliau berada dan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menjadikan beliau sebagai *Role Model* dalam menjalankan tugas sehari-hari, termasuk dalam melakukan kegiatan aktualisasi ini. Setiap kegiatan yang beliau lakukan dan setiap keputusan yang beliau ambil selalu mencerminkan nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti Korupsi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 KESIMPULAN**

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) merupakan suatu unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. Tugas PPPOMN adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Sementara itu PPPOMN menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
- Pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding.

Kelompok Substansi Pengembangan Baku Pembanding (Poksi PBP) adalah salah satu Poksi yang ada di PPPOMN yang merupakan salah satu Poksi yang melaksanakan pelayanan publik berupa layanan penyediaan baku pembanding. Dalam prosesnya, Poksi PBP berencana melakukan akreditasi ISO 17023:2016 terkait dengan Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan. Namun dalam prosesnya, masih ada kekurangan berupa dokumen mutu yang hanya berbahasa Indonesia. Untuk menyelesaikan isu ini, diusulkan aktualisasi berupa pembuatan buku elektronik dokumen mutu dwibahasa ISO 17034:2016 yang berisi dokumen mutu dwibahasa dan sertifikat analisis serta laporan analisis dari baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi dalam bahasa Inggris. Untuk merealisasikan aktualisasi tersebut, maka dilakukan empat kegiatan yaitu:

1. Memilah dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016
2. Mempersiapkan laporan dan sertifikat analisis baku pembanding yang masuk ruang lingkup akreditasi ISO 17034:2016 dalam bahasa Inggris
3. Menerjemahkan dokumen mutu yang berhubungan dengan klausa ISO 17034:2016
4. Membuat buku elektronik dokumen mutu dwibahasa

Dari rangkaian kegiatan aktualisasi ini dihasilkan output berupa buku elektronik dokumen mutu dwibahasa yang nantinya akan diajukan sebagai persyaratan pencapaian akreditasi ISO 17034:2016. Dalam rangkaian aktualisasi dari tahap awal hingga dapat

dihasilkan *output*, penulis mendapatkan dukungan penuh dan bimbingan dari Tim Poksi PBP dan Tim Dukungan Mutu sehingga seluruh kegiatan aktualisasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta laporan aktualisasi ini juga dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan.

## **V.2 SARAN**

Untuk keberlanjutan dari penanaman nilai-nilai dasar ANEKA serta memberi pemahaman kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, sebaiknya tidak hanya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti Latsar saja namun berlanjut di unit kerja dari masing-masing PNS. Terlebih lagi Presiden Republik Indonesia baru saja menetapkan *core values* ASN dan *Employer Branding*. *Core values* yang dimaksud yakni BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif, sedangkan *Employer Branding* yang dimaksud adalah “Bangga Melayani Bangsa”. *Core values* ASN dan *Employer Branding* perlu ditanamkan di unit kerja masing-masing ASN melalui suatu strategi tertentu demi terciptanya unit kerja yang memiliki ASN yang menjunjung tinggi seluruh *core values* dan *Employer Branding* tersebut. Ketika *core values* ASN dan *Employer Branding* dapat ditanamkan dengan baik pada diri seorang ASN, diharapkan ini dapat memberi dampak positif terhadap kemajuan unit kerja maupun instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.pom.go.id> : Diakses tanggal 18 September 2021

- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Akuntabilitas: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Anti Korupsi: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Komitmen Mutu: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2018. Nasionalisme: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2019). *Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- International Organization for Standardization. 2016. *ISO 17034:2016 General requirements for the competence of reference material producers*. Geneva: International Organization for Standardization
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


## LAMPIRAN

### Lampiran Kegiatan 1 Membuat List Dokumen Mutu ISO 17034:2016

Nomor Dokumen Mutu	Judul	Klausa ISO
IKU/BBP/001	Pengembangan Baku Pembanding	3.1; 5.3; 7.12
IKU/BBP/003	Penentuan Metode Pengujian	7.12
IKU/BBP/007	Penetapan Assigned value Calon Baku Pembanding	7.12
IKU/BBP/008	Uji Stabilitas Baku Pembanding	7.11
IKU/BBP/010	Pelaporan Hasil Pengujian	7.16
IKU/BBP/011	Penyusunan Laporan Analisis	7.16
IKU/BBP/012	Penyusunan Sertifikat Baku Pembanding	3.1 dan 7.16
IKU/BBP/013	Pembuatan Etiket Baku Pembanding	7.4
IKU/BBP/014	Pengemasan dan Penyimpanan Baku Pembanding	7.4 dan 7.5
IKU/BBP/016	Penanganan Bahan Baku dan Baku Primer	7.4
IKU/BBP/018	Monitoring Suhu dan Kelembaban	6.4 dan 7.4
IKU/BBP/019	Pencucian Kemasan dan Alat Gelas	7.4 dan 7.5
IKU/BBP/024	Pemusnahan Baku Pembanding/Bahan Baku/Baku Primer	7.4
IKU/BBP/025	Pemusnahan Dokumen	7.16
IKU/BBP/027	Jaminan Mutu Hasil Pengujian	7.14
IKM/BBP/001	Identifikasi Calon Baku Pembanding secara Spektrofotometri Inframerah	7.5
IKM/BBP/002	Identifikasi Calon Baku Pembanding secara Kromatografi Lapis Tipis	7.5
IKM/BBP/003	Identifikasi Calon Baku Pembanding secara Spektrofotometri Ultraviolet	7.5
IKM/BBP/004	Uji Kemurnian Calon Baku Pembanding secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	7.5
IKM/BBP/005	Penetapan Titik Lebur dan Kemurnian Calon Baku Pembanding secara Differential Scanning Calorimeter	7.5
IKM/BBP/006	Uji Kemurnian Calon Baku Pembanding secara Kromatografi Lapis Tipis	7.5
IKM/BBP/007	Penetapan Susut Pengeringan Calon Baku Pembanding	7.5
IKM/BBP/008	Penetapan Kadar Air Calon Baku Pembanding secara Titrasi Karl Fischer	7.5
IKM/BBP/009	Penetapan pH Calon Baku Pembanding	7.5
IKM/BBP/010	Penetapan Rotasi Jenis Calon Baku Pembanding	7.5
IKM/BBP/011	Penetapan Kadar/Homogenitas Calon Baku Pembanding secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	7.5
IKM/BBP/012	Penetapan Kadar/Homogenitas Calon Baku Pembanding secara Spektrofotometri Ultraviolet	7.5
IKM/BBP/013	Penetapan Kadar Calon Baku Pembanding secara Titrimetri	7.5
IKM/BBP/014	Penetapan Kadar/Homogenitas Calon Baku Pembanding secara Kromatografi Gas	7.5
IKU/STU/62.4	Penyediaan dan Pemberian Wewenang Personel	5.3
IKU/STU/710.1	Pengendalian Pekerjaan Tidak Sesuai	7.17
n/a	Pedoman Teknis Laboratorium	ISO 17034
POM-08.02/CFM.01/SOP .01/IK.10.01	SOP Mikro	ISO 17034
POM.06.01/CFM.03/SOP.01	SOP Makro	ISO 17034

#### Daftar dokumen mutu yang berkaitan dengan ISO 17034:2016

## Lampiran Kegiatan 2 Pembuatan Laporan Analisis dan Sertifikat Analisis



## Membahas format laporan analisis dan sertifikat analisis dengan mentor

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT NAME : **GLIBENCLAMIDE/ GLIBENKLAMID BPHI**

CAS No. : 10238-21-8


CONTROL NUMBER : B0214079

MOL. FORMULA : C<sub>23</sub>H<sub>28</sub>ClN<sub>3</sub>O<sub>5</sub>S

MOL. WEIGHT : 494.0 g/mol

INTENDED USE : – Infrared spectrophotometric identification  
– Melting point and purity by Differential Scanning Calorimetry  
– Assay by High-Performance Liquid Chromatography

CONTAINER AND STORAGE : In a tightly closed container and protected from light, stored at a temperature of 2 – 8 °C



TESTING	REFERENCE/METHOD	SPECIFICATION	RESULT
Description		White to almost white crystal powder	Meet the requirement
Identification	Infrared	Corresponding to the infrared	Meet the requirement

## Sertifikat analisis yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Inggris

## PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE

Control No. B0117537

Analysis Report

### Intended Use

Pyridoxine Hydrochloride Indonesian Pharmacopaea Reference Standard Control No. B0117537 can be used as a reference standard in identification by infrared spectrophotometry; related compound test by High-Performance Liquid Chromatography; assay by High-Performance Liquid Chromatography.

CAS No. 58-56-0

### Description

Crystal powder, white to almost white

### Identification

Infrared spectrophotometry: (FI V page 1025)

The dispersion of approximately 2 mg of raw material and primary standard in approximately 200 mg potassium bromide each shows the infrared spectrum as shown in Figure 1




**Laporan analisis yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris**





#### Lampiran Kegiatan 4 Pembuatan buku elektronik dokumen mutu dwibahasa



Tangkapan Layar dari buku elektronik yang sudah disusun menjadi satu kesatuan

